

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan merupakan makhluk yang memiliki kodrat bermasyarakat. Sehingga jika hendak melakukan sesuatu diperlukan bantuan dari orang lain, yang hidup bersama-sama dalam masyarakat yang saling berhubungan satu sama lain. Untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya manusia tidak bisa terlepas dari muamalah.

Muamalah sendiri dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata :*“Aamala-yuaamilu-mu’amalatan”* sama dengan wazan *“faa’ala- yufaa’ilu- mufaa’alatan”*, artinya saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah syara’, muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>1</sup>

Dengan kata lain, Islam telah mengatur dan memberikan kebijakan yang jelas, terutama sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan transaksi jual beli. Dapat dipahami bahwa dalam kegiatan transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjualbelikan itu halal dan kedua belah pihak

---

<sup>1</sup> Sohari Sahroni dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011 ), h. 4.

mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu, inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara' sesuai dengan ketetapan hukum.<sup>2</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan sesuai dengan ketetapan hukum yang artinya memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.

Dalam Islam terdapat dua hal yang fundamental, yaitu akidah dan syari'at. Akidah adalah kepercayaan yang timbul di hati manusia dan tidak dapat dipaksakan kehadirannya. Sedangkan syari'at adalah hal yang mengatur tata kehidupan manusia muslim sehari-hari, termasuk di dalamnya soal ibadah. Fiqih sebagai refleksi syariat, memiliki empat pokok komponen ajarannya, yaitu Ubudiyah, Mu'amalah, Munakahat, dan Jinayat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sohari Sahroni dan Ru'fah Abdullah, *Fikih...*, h. 66.

<sup>3</sup> Jalaluddin Rachmatullah, "*Sistem Penyewaan Kolam Pancing Ditinjau dari Hukum Islam; Studi Kasus di Pemancingan Wanda Galuh Curug Kota Serang*" (Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, 2011), h. 2.

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, boleh dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Secara umum, kajian di luar ibadah dalam Islam, termasuk di dalamnya adalah ekonomi, dikenal dengan istilah muamalah. Pembahasan muamalah mencakup berbagai jenis kegiatan yang didominasi oleh kegiatan ekonomi antara lain sewa menyewa (*al-ijarah*), gadai (*rahn*), pemindahan hutang (*hiwalah*), jual beli (*al-ba'i*), kerjasama (*alsyirkah*), sewa menyewa tanah (*al-mukhabarah*), dan lain sebagainya. Seorang pedagang wajib mengetahui hukum jual beli, karena ia harus mengetahui apa yang sah dan tidak dalam jual beli.

Tidak sedikit kaum muslim yang melalaikan peraturan jual beli menurut Islam. Sehingga mereka tidak peduli jika memakan barang yang haram. Padahal Islam secara tegas telah melarang jual beli yang mengandung unsur riba, judi, pengambilan keuntungan secara sepihak dan *gharar*. Karena dapat menimbulkan ketidakadilan transaksi pada salah satu pihak, seperti arisan berantai. Yang dalam akadnya tidak jelas, apakah pinjam atau hibah, banyak terdapat unsur *gharar* dan spekulasi, maka jelas hukumnya adalah haram.<sup>4</sup>

Perkembangan bisnis yang sangat pesat pada sistem penjualan langsung berjenjang yang menjadikan munculnya MLM yang berbasis syariah. Perusahaan berbasis syariah diwajibkan memenuhi janji atau komitmennya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam pengertian lain

---

<sup>4</sup> Helin Rizka Amanati, "Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Tentang Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah di Ahad-Net Internasional Semarang" (Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2011), h. 3.

Penjualan Langsung Berjenjang juga disebut Multi Level Marketing adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut.

Bisnis Penjualan Langsung Berjenjang atau MLM dewasa ini berubah menjadi bisnis yang menjanjikan dan memiliki prospek yang cukup cerah. Kondisi budaya bangsa Indonesia yang memiliki sifat tolong-menolong yang tinggi menjadikan sistem pemasaran seperti ini sangat cocok untuk dijalankan di negara ini. Hal tersebut dapat diramalkan adanya tren (gaya) perubahan tatanan ekonomi dunia yang digerakkan oleh industri pemasaran jaringan.

Dengan kata lain, Penjualan Langsung Berjenjang atau Multi Level Marketing merupakan sebuah metode pemasaran barang dan atau jasa dari sistem penjualan langsung melalui program pemasaran berbentuk lebih dari satu tingkat, di mana mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang dan atau jasa yang dilakukannya sendiri dan anggota jaringan di dalam kelompoknya. Jadi Multi Level Marketing adalah konsep penyaluran barang (produk atau jasa tertentu) yang memberi kesempatan kepada para konsumen untuk turut terlibat secara aktif sebagai penjual dan memperoleh keuntungan di dalam garis kemitraannya.

Tatanan bisnis yang berlandaskan dengan landasan Al-Qur'an dan Hadits merupakan sesuatu yang sangat mungkin. Prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalisasi suatu lembaga usaha merupakan landasan hukum dan acuan yang paling mendasar, serta

sesuai dengan perubahan zaman, sosial, politik, masa lalu, dan masa yang akan datang. Karenanya, usaha MLM yang kegiatan operasionalnya berlandaskan syariah diyakini akan terus tumbuh dan menjadi pionir bagi sistem bisnis yang adil dan mensejahterakan.

Pada prinsipnya, apakah suatu usaha *MLM* bisa dikatakan halal atau haram tidak bisa dipukul rata, tidak ditentukan oleh masuk tidaknya dalam keanggotaan APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia), juga tidak dapat dimonopoli oleh pengakuan sepihak sebagai perusahaan MLM syariah atau konvensional. Melainkan tergantung sejauh mana usaha ini mempraktikkan bisnisnya di lapangan, lalu dikaji dengan syariah atau tidak.

Secara realitas, kini perusahaan MLM sudah banyak tumbuh di dalam dan di luar negeri. Bahkan di Indonesia sudah ada yang secara terang-terangan menyatakan bahwa MLM tersebut sesuai dengan syariah, seperti PT. HPAI (Herba Penawar Alwahida Indonesia) yang menjalankan sistem penjualan langsung berjenjang dengan Prinsip Syariah dan memperoleh Sertifikat Lembaga Bisnis Syari'ah dari DSN-MUI.

Untuk menghindari sesuatu yang diharamkan serta bathil dalam praktek bisnis yang menggunakan metode penjualan barang dan produk jasa dengan jejaring pemasaran (*network marketing*), atau pola penjualan langsung berjenjang, maka Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No. 75/DSN-MU/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).

Setelah penulis melihat realita yang terjadi, saat ini perkembangan bisnis jual beli telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam skripsi dengan judul “ *Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah* ” (Studi Kasus di PT. *Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) Jakarta*).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di PT. HPAI Jakarta ?
2. Bagaimana Penerapan Kriteria Fatwa DSN-MUI pada sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di PT. HPAI Jakarta ?
3. Bagaimana Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di PT. HPAI Jakarta ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di PT. HPAI Jakarta.
2. Untuk mengetahui Penerapan Kriteria Fatwa DSN-MUI pada Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di PT. HPAI Jakarta.
3. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di PT. HPAI Jakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Penulis serta pembaca mengetahui Pelaksanaan Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di PT. HPAI Jakarta.
2. Penulis dan pembaca mengetahui Penerapan Kriteria Fatwa DSN-MUI pada sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di PT. HPAI Jakarta.
3. Penulis dan pembaca serta masyarakat mendapat wawasan baru dan paham mengenai Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di PT. HPAI Jakarta.

#### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini, dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini. Selain itu dapat dijadikan sebagai acuan dan perbandingan penulis dalam menyusun skripsi.

Dalam skripsi Pupita Rachmawati Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang membahas tentang *Multi Level Marketing* pada perusahaan Tianshi Solo ditinjau dari hukum Islam. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktek *multi level marketing*, serta Perbedaan *MLM* dengan Usaha *money game*. Selain itu dalam skripsi Syakardi Rahman Universitas Syarif Hidayatullah Ciputat Jurusan Perbankan Syariah 2011, yang membahas tentang Tinjauan Fatwa MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 terhadap pemasaran

Multi Level Marketing pada PT. Mitra Permata Mandiri. Fokus skripsi adalah bagaimana konsep MLM yang digunakan PT. Mitra Permata Mandiri dan apakah pemasaran PT. Mitra Permata Mandiri sudah sesuai dengan Fatwa MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009.

Skripsi Sarwedi Rambe Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang membahas tentang Penetapan Harga Pada PT. Herba Penawar Alwahida (HPA) Indonesia Cabang Pekanbaru Ditinjau menurut Fiqih Mu'amalah. Fokus skripsi adalah bagaiman penetapan harga produk yang dilakukan oleh perusahaan HPA Indonesia cabang pekanbaru, dan bagaimana tinjauan fiqih mu'amalah terhadap penetapan harga produk yang dilakukan oleh perusahaan HPA Indonesia cabang pekanbaru.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Di dalam tatanan Islam, tidak diragukan lagi bahwa harta kekayaan memiliki kedudukan dan nilai yang sangat berharga. Hal ini karena segala kebutuhan hidup pada dasarnya ditujukan untuk kesempurnaan, kebahagiaan, dan kemegahan, baik berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, kekuatan, kemakmuran dan kekuasaan sangatlah bergantung pada harta kekayaan. Al-Qur'an menggambarkan kekayaan sebagai perhiasan kehidupan sebagaimana halnya anak keturunan, Al-Qur'an juga menggambarkan kekayaan sebagai tulang punggung kehidupan manusia dan kemaslahatannya, baik kehidupan individual maupun kehidupan kelompok sosial.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sohari, *Hadist Ahkam I*, ( Cilegon: LP IBEK, 2015 ), h. 135.



Sebagai sebuah sistem universal, Islam mengatur bagaimana cara bisnis yang baik dan sesuai dengan tuntunan agama. Banyak lembaga bisnis mengalihkan sistem bisnisnya ke dalam sistem bisnis islami yang dikenal dengan istilah ekonomi syariah. Pada saat sekarang ini sistem bisnis islami tersebut sangat digemari masyarakat. Terbukti menjamurnya perusahaan-perusahaan yang berazaskan syariah. Perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) adalah salah satu perusahaan herbal yang berazaskan syariah. Perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) adalah perusahaan yang menerapkan sistem MLM Syari'ah. Membekali para anggotanya dengan dasar-dasar hukum MLM Syari'ah, agar dalam perdagangan yang dijalankan semua anggota HPAI memiliki pemahaman yang baik atas dasar-dasar hukum syari'ah yang telah diterapkan oleh HPAI.<sup>6</sup>

Perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dengan memakai sistem penjualan Multi Level Marketing Syariah yang telah dikaji oleh panel syariah yaitu sebuah kajian dan pemantauan yang telah dilakukan oleh para ulama untuk memastikan jual beli pada perusahaan tersebut telah berjalan sesuai dengan tuntunan syariah, yang fokus kepada konsumen muslim yang memiliki standarisasi produk yaitu halal dan thoyyib. Secara sederhana yang dimaksud dengan Penjualan Langsung Berjenjang atau Multi Level Marketing adalah sebuah sistem pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang dibangun secara

---

<sup>6</sup> <http://hpanetwork.wordpress.com/syariah/>, diakses pada 14 Feb. 2017, pukul 08.30 WIB.

permanen dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran.

Dapat dijabarkan bahwa Penjualan Langsung Berjenjang atau Multi Level Marketing adalah konsep penyaluran barang (produk atau jasa tertentu) yang memberi kesempatan kepada para konsumen untuk turut terlibat secara aktif sebagai penjual dan memperoleh keuntungan di dalam garis kemitraannya. Sistem marketing MLM yang lahir tahun 1939 merupakan kreasi dan inovasi marketing yang melibatkan masyarakat konsumen dalam kegiatan usaha pemasaran. Seorang muslim bebas untuk mengumpulkan harta atau memproduksi atau mengkonsumsi, tetapi tidak boleh merugikan orang lain. Oleh karenanya, orang yang terjun ke dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak sah (fasid). Hal ini di maksudkan, agar mu'amalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Namun, tak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari mu'amalah, mereka melalaikan aspek ini, sehingga tak peduli kalau mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun ke dunia ini dapat membedakan mana yang boleh dan baik dan menjauhkan diri dari segala yang syubhat sedapat mungkin.

Kegiatan berbisnis dalam hal jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap

hari, manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli.<sup>7</sup> Jual beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (tolong menolong) bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah swt. Bahkan Rasulullah saw, menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar. Lain halnya, jual beli yang mengandung unsur kedzaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya yaitu tergolong perbuatan dosa. Untuk menjadi pedagang yang jujur itu sangat berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan, kericuhan, dan kebohongan itu tidak ada gunanya.<sup>8</sup>

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw yang berkaitan tentang jual beli, antara lain :

1. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,...  
(QS. Al-Baqarah : 275)<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Buchari Alma dan Donn Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 142

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed.) *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 89.

<sup>9</sup> Muhammad Shohib Thohir, dkk., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya Perkata*, (Jakarta: Penerbit Kalim, 2010), h. 48.

Dari firman Allah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkannya.

2. Surat Al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ... (البقرة: ١٩٨)

“Bukanlah suatu dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu,... (QS. Al-Baqarah : 198)<sup>10</sup>

Etika bisnis dalam al-Quran mengisyaratkan bahwa pelaku bisnis cenderung untuk tarik menarik konsumen dalam memperoleh keuntungan yang sebanyak mungkin. Begitulah kesan yang diperoleh pada surat Al-Baqarah ayat 188 yaitu :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuatan) dosa, padahal kamu Mengetahui ”. (QS.Al-Baqarah : 188)<sup>11</sup>

Sehubungan dengan etika atau tata krama dalam masalah bisnis, seorang pelaku bisnis diharuskan untuk berperilaku dalam bisnis, atau perdagangan sesuai dengan apa yang dianjurkan al-Qur’an. Sehingga didalam kegiatan bisnis yang dilakukan mempunyai nilai ibadah serta diberkahi oleh Allah swt dalam setiap aktivitas kesehariannya.

<sup>10</sup> Muhammad Shohib Thohir, dkk., *Mushaf Al-Qur’an...*, h. 32.

<sup>11</sup> Muhammad Shohib Thohir, dkk., *Mushaf Al-Qur’an...*, h. 30.

## G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah keseharusan bagi seorang peneliti untuk mempelajari dan menguasai metode penelitian, maka peneliti menentukan metode penelitiannya adalah metodologi penelitian kualitatif yaitu berdasarkan temuan lapangan dengan argument dan deskripsi. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

### 1) Teknik pengumpulan data

Proses pengumpulan data penelitian juga, dipengaruhi dari jenis sumber data. Dikarenakan jenis sumber data dalam penelitian ini adalah manusia (*person*) dan kertas/tulisan (*paper*), maka untuk memperoleh dan mengumpulkan data digunakan model pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Studi Lapangan (*field research*)

Maksud dari penelitian lapangan adalah penelitian yang obyek datanya diperoleh berdasarkan kerja-kerja lapangan, yakni dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara :

1. Observasi, yakni mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara sistematis.
2. Wawancara, merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara tatap muka untuk melakukan sebuah tanya jawab secara langsung atau dialog yang dilakukan oleh pewawancara kepada terwawancara atau pihak-pihak yang bersangkutan,

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi relevan yang dibutuhkan dalam penelitian.

## 2) Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data penulis menggunakan metode pendekatan deduktif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan (*conclusion*) berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Dalam sistem deduktif yang kompleks, peneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.

## 3) Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada :

- a. Pedoman penulisan ilmiah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2016.
- b. Dalam penulisan ayat-ayat Al-Qur'an, penulis berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahnya yang disusun oleh proyek pengadaan kitab suci Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia 2010.
- c. Dalam penulisan hadis, penulis berpedoman pada kitab asli, tetapi apabila tidak ditemukan penulis mengambil dari buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki sub-sub bab dengan penyusunan sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Penelelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang meliputi : Sejarah Berdirinya PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI), Profil Perusahaan, Produk-produk, 5 Pilar HPAI.
- Bab III : Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah dan Hukum Jual Beli dalam Islam terdiri dari, Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah yang meliputi : Pengertian PLBS, Ciri- ciri PLBS, Ketentuan Umum dan Ketentuan Hukum PLBS, Latar Belakang Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah, selanjutnya mengenai Hukum Jual Beli dalam Islam meliputi : Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Prinsip Jual Beli dalam Islam.
- Bab IV : Analisis Hukum Islam Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah yang meliputi : Pelaksanaan

Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah di PT. HPAI Jakarta, Penerapan Kriteria Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 pada Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah di PT. HPAI Jakarta, dan Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah di PT. HPAI Jakarta.

Bab V : Penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.